



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 180824/A.A3/KU/2013 tanggal 18 November 2013, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana dan Profesi; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Sarana Olahraga;
- b. Tarif Pelatihan dan Konsultasi;
- c. Tarif Klinik; dan
- d. Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Sarana Olahraga, dan Tarif Pelatihan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

Pasal 8

Tarif Klinik dan Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ja



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

- (1) Terhadap mahasiswa dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari tarif penggunaan gedung, lahan, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 397

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Seleksi Ujian Masuk		
	1. Pendaftaran Calon Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana		
	a. Mahasiswa Baru D3/S1 Prodi Seni dan Olah Raga	per mahasiswa	300.000,-
	b. Mahasiswa Baru D3/S1 Selain Prodi Seni dan Olah Raga	per mahasiswa	200.000,-
	c. Mahasiswa Asing Program Sarjana (S1)	per mahasiswa	500.000,-
	2. Pendaftaran Calon Mahasiswa Program Magister (S2)		
	a. Kelas Reguler	per mahasiswa	300.000,-
	b. Kelas Khusus	per mahasiswa	300.000,-
	c. Mahasiswa Asing	per mahasiswa	600.000,-
	3. Pendaftaran Calon Mahasiswa Program Doktoral (S3)		
	a. Kelas Reguler	per mahasiswa	500.000,-
	b. Kelas Khusus	per mahasiswa	500.000,-
	c. Mahasiswa Asing	per mahasiswa	1.000.000,-
	B. Non UKT Program Diploma dan Sarjana Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Asing Program Sarjana (S1)	per mahasiswa /semester	8.500.000,-
	C. Program Pascasarjana dan Profesi		
	1. Program Magister (S2) Kelas Reguler		
	a. Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, Studium General dan Jacket Almamater)	per mahasiswa	1.000.000,-
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa /semester	3.500.000,-
	c. Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	per mahasiswa	7.500.000,-
	2. Program Magister (S2) Kelas Khusus		
	a. Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, Studium General dan Jacket Almamater)	per mahasiswa	1.500.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) empat semester pertama	per mahasiswa / semester	4.000.000,-
	c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semester lima dan selanjutnya	per mahasiswa / semester	3.500.000,-
	d. Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	per mahasiswa	15.000.000,-
3.	Program Magister (S2) Mahasiswa Asing		
	a. Penunjang Kegiatan Akademik	per mahasiswa	2.000.000,-
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa / semester	7.000.000,-
	c. Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	per mahasiswa	15.000.000,-
4.	Program Doktoral (S3) Kelas Reguler		
	a. Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, Studium General dan Jacket Almamater)	per mahasiswa	1.500.300,-
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa / semester	7.500.000,-
	c. Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	per mahasiswa	9.000.000,-
5.	Program Doktoral (S3) Kelas Khusus		
	a. Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, Studium General dan Jacket Almamater)	per mahasiswa	2.000.000,-
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) empat semester pertama	per mahasiswa / semester	12.000.000,-
	c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semester lima dan selanjutnya	per mahasiswa / semester	7.500.000,-
	d. Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	per mahasiswa	15.000.000,-
6.	Program Doktoral (S3) Mahasiswa Asing		
	a. Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, Studium General dan Jacket Almamater)	per mahasiswa	2.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa /semester	18.000.000,-
	c. Sumbangan Praktikum Lapangan (SPL)	per mahasiswa	18.002.000,-
7.	Praktikum	per mahasiswa	900.000,-
8.	Wisuda Program Doktor (S3) dan Program Magister (S2)	per mahasiswa	500.000,-
9.	Pendidikan Profesi Konselor		
	a. Pendaftaran Calon Mahasiswa	per mahasiswa	300.000,-
	b. Penunjang Kegiatan Akademik (Matrikulasi, Studium General dan Jaket Almamater)	per mahasiswa	1.000.000,-
	c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa /semester	3.000.000,-
	D. Akademik Lainnya		
	1. Denda keterlambatan perpustakaan	per buku/hari	1.000,-
	2. Tes Psikologi	per orang/ kegiatan	300.000,-
	3. Tes setara TOEFL		
	a. Mahasiswa Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Semarang	per orang/ kegiatan	100.000,-
	b. Umum dan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang	per orang/ kegiatan	300.000,-
II.	Layanan Penunjang Akademik		
	A. Penggunaan Gedung, Lahan, dan Sarana Olahraga		
	1. Penggunaan Bangunan/Gedung		
	a. Penggunaan ruang kelas oleh pihak luar	per 8 jam	750.000,-
	b. Penggunaan ruang Auditorium Gedung Gelar Karya Sekaran	per 8 jam	10.000.000,-
	c. Penggunaan ruang Auditorium Kelud	per 8 jam	20.000.000,-
	d. Penggunaan Asrama Karanganyar	per mahasiswa /bulan	160.000,-
	e. Penggunaan Rusunawa FIK	per mahasiswa /bulan	150.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Penggunaan Rusunawa Sekar Gading	per mahasiswa /bulan	150.000,-
	g. Penggunaan ruang usaha Sekaran	per m ² /tahun	350.000,-
	h. Penggunaan ruang usaha Koperasi Handayani Sekaran	per m ² /tahun	350.000,-
	i. Penggunaan ruang usaha bisnis center di Kelud	per m ² /tahun	1.000.000,-
	j. Penggunaan ruang usaha Koperasi Handayani di Kelud	per m ² /tahun	750.000,-
	k. Penggunaan Guesthouse/ Penginapan FBS	per rumah/hari	1.500.000,-
	l. Penggunaan Guesthouse/ Penginapan PPs	per rumah/hari	500.000,-
	m. Penggunaan Guesthouse Kelud	per rumah/hari	500.000,-
2.	Penggunaan lahan		
	a. Penggunaan lahan ATM	per tahun	15.000.000,-
	b. Penempatan BTS	per tahun	50.000.000,-
3.	Penggunaan Sarana Olahraga		
	a. Penggunaan sarana olahraga kolam renang hari biasa	per orang	15.000,-
	b. Penggunaan sarana olahraga kolam renang hari libur	per orang	20.000,-
	c. Penggunaan lapangan sintetik untuk atletik	per jam	150.000,-
	d. Penggunaan sarana olahraga <i>minigolf</i>	per orang/jam	50.000,-
	e. Penggunaan penginapan untuk pelatihan (eks PPLM)	per orang /bulan	300.000,-
B.	Pelatihan dan Konsultasi		
1.	Pelatihan Pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam		
	a. Pelatihan Pembuatan Desain Web	per paket	1.500.000,-
	b. Pelatihan Multimedia Animasi	per paket	1.500.000,-
	c. Pelatihan Olimpiade Sains Nasional	per paket	2.000.000,-
	d. Pelatihan Teknisi / Kepala Laboratorium Fisika Sekolah	per paket	3.200.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	e. Pelatihan Pembuatan Web Dasar	per paket	2.000.000,-
2.	Pelatihan Pada Fakultas Ilmu Sosial (Lama Pelatihan 2 Hari, Non Penginapan)		
	a. Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dasar	per orang	400.000,-
	b. Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Lanjut	per orang	600.000,-
	c. Pelatihan Penginderaan Jauh Dasar	per orang	400.000,-
	d. Pelatihan Penginderaan jauh Lanjut	per orang	600.000,-
3.	Pelatihan Pada Fakultas Ekonomi Pelatihan Brevet Pajak A dan B (25 kali pertemuan, per pertemuan 2 jam)	per orang	500.000,-
4.	Pelatihan Lain-Lain		
	a. Pelatihan <i>TOEFL Preparation</i> (12 kali pertemuan / durasi pelatihan dapat disesuaikan dengan permintaan peserta)	per orang	500.000,-
	b. Pelatihan <i>General English</i> (12 kali pertemuan / durasi pelatihan dapat disesuaikan dengan permintaan peserta)	per orang	400.000,-
	c. Pelatihan <i>English for Seminar</i> (10 kali pertemuan / durasi pelatihan dapat disesuaikan dengan permintaan peserta)	per orang	500.000,-
	d. Pelatihan <i>English for International Communication</i> (12 kali pertemuan / durasi pelatihan dapat disesuaikan dengan permintaan peserta)	per orang	400.000,-
	e. Pelatihan Bahasa Asing (mandarin, korea, jepang, dll) (12 kali pertemuan / durasi pelatihan dapat disesuaikan dengan permintaan peserta)	per orang	300.000,-
	f. Pelatihan TIK (lama pelatihan 5 hari tanpa penginapan)	per orang	4.000.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5.	Konsultasi		
a.	Konsultasi dan Pembuatan Peta dan Pengolahan Citra		
1)	Pembuatan Peta Dasar	per konsultasi	100.000,-
2)	Pembuatan Peta <i>Dean Overlay</i> Dasar (3 <i>Overlay</i>)	per konsultasi	160.000,-
b.	jasa konsultasi/konseling		
1)	Dewasa	per konsultasi	100.000,-
2)	Anak-anak	per konsultasi	75.000,-
c.	Penerjemah Abstrak Tesis	per abstrak	100.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.p.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



da